



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

*Jl. Jend. A. Yani Km. 2,5 Paringin Selatan 71618 Telp : 0526-2028203/
Fax : 0526-2028432*

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BALANGAN

NOMOR : 188.45 / 053.1/ BAKESBANGPOL – BLG / 2023

TENTANG

AKTOR/JEJARING INOVASI DAN PELAKSANA/PENGELOLA INOVASI
KAMI JEMPUT BERKAS (KAJEMBER) ORGANISASI KEMASYARAKATAN
KABUPATEN BALANGAN

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan inovasi daerah Kami Jemput Berkas (Kajember), perlu menetapkan aktor inovasi pelaksana/pengelola inovasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tentang Aktor Inovasi dan Pelaksana/Pengelola Inovasi Kami Jemput Berkas (KAJEMBER) Organisasi Kemasyarakatan Kabupaten Balangan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan

tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5601);Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139); Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5406);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5958); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 123);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 4);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BALANGAN TENTANG AKTOR/JEJARING INOVASI DAN PELAKSANA/PENGELOLA INOVASI KAMI JEMPUT BERKAS (KAJEMBER) ORGANISASI KEMASYARAKATAN KABUPATEN BALANGAN;

KESATU : Aktor Inovasi dan Pelaksana/Pengelola Inovasi Kami Jemput Berkas (KAJEMBER) Organisasi Kemasyarakatan Kabupaten Balangan,;

KEDUA : Aktor/Jejaring Inovasi sebagaimana Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut;

1. Memberikan arahan dan kebijakan umum pelaksanaan inovasi KAJEMBER (Kami Jemput Berkas);
2. Memberikan Pelayanan kepada Ormas tentang Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan;
3. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala pelaksanaan inovasi Kajember;
4. Menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan inovasi.

KETIGA : Dalam rangka melaksanakan dan mengelola inovasi KAJEMBER dibentuk Tim Pelaksana/Pengelola Inovasi KAJEMBER dengan tugas;

1. Mengarsipkan Berkas Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan;
2. Mengelola informasi yang masuk dan memberikan informasi kepada Pimpinan terkait Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Balangan;
3. Melaksanakan arahan dan instruksi Pimpinan terkait tindak lanjut terhadap laporan yang telah disampaikan;
4. Melaksanakan koordinasi, harmonisasi dan sinkronisasi arahan dan instruksi Pimpinan kepada tim-tim yang telah ditetapkan bkenaan dengan Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan.

KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan, DPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Paringin Selatan
Pada tanggal 01 Februari 2023

Kepala Badan Kesbangpol

Kabupaten Balangan,



DAN POLITIK

H. SYAIFUDDIN TAILAH, S.Pd. MM

Pembina TK. I (IV/b)

NIP. 19670403 199403 1 015

LAMPIRAN I :

KEPUTUSAN KEPALA BAKESBANGPOL KABUPATEN BALANGAN
NOMOR : 188.45 / / BAKESBANGPOL – BLG / 2023
TENTANG AKTOR/JEJARING INOVASI DAN PELAKSANA/PENGELOLA
AKTOR/JEJARING INOVASI DAN PELAKSANA/PENGELOLA INOVASI
KAMI JEMPUT BERKAS (KAJEMBER) ORGANISASI KEMASYARAKATAN
KABUPATEN BALANGAN

TANGGAL : 01 FEBRIARI 2023.

**SUSUNAN KEANGGOTAAN INOVASI KAMI JEMPUT BERKAS
(KAJEMBER) KABUPATEN BALANGAN**

No	Jabatan/Nama Dalam Dinas/Badan/Instansi	Jabatan Dalam Kesekretariatan Tim
1.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan	Pembina
2.	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan	Pengarah
3.	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesbangpol Kab. Balangan.	Ketua
4.	Analis Kebijakan pada Bidang Organisasi Kemasyarakatan.	Penanggungjawab (Inovator)
5.	Staf Bidang Poldagri dan Ormas 3 (Tiga) Orang	Anggota/Petugas Lapangan
5.	<u>Administrator :</u> - Saidah Sasmiyani, S. Sos - Antong. M. Badal Arif., S. AP	
6.	<u>Verifikator :</u> - Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Ormas Badan Kesbangpol Kabupaten Balangan; - Analis Kebijakan pada Bidang Organisasi Kemasyarakatan.	
7.	<u>Pengguna Informasi :</u> - Unsur Forkopimda - Unsur TNI - Unsur POLRI - Unsur Kejaksaan Negeri - Unsur Pegadilan Negeri - Unsur Pimpinan Di Pemerintahan	
8.	<u>Petugas/Agen Informasi :</u> - Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) - Tokoh Pemuda - Tokoh Agama - Tokoh Masyarakat	



H. SYAIFUDDIN TAILAH, S.Pd. MM

Pembina TK. I (IV/b)
NIP. 19670403 199403 1 015